



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 10 TAHUN 1997

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 14 TAHUN 1995
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Teleks Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/3320/SJ Tanggal 10 Oktober 1995 tentang Adanya Penambahan Sub Seksi pada Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai maka dipandang perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 14 Tahun 1995 ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI. Nomor 9 Tahun 1953), sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-undang RI. Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2486) ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah Pada Daerah Tingkat II Percontohan ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 061-III.1-382 Tahun 1995 Tanggal 31 Juli 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1995 Nomor 14 yang diubah pertama kalinya sebagai berikut :

A. Pasal 6 ayat (1) huruf c diubah dan harus dibaca menjadi :

c. Seksi Penataan Wilayah dan Konservasi terdiri atas :

- Sub Seksi Inventarisasi dan Pemetaan ;
- Sub Seksi Penyiapan Wilayah ;
- Sub Seksi Tata Lingkungan dan Reklamasi ;

B. Pasal 6 ayat (1) huruf e diubah dan harus dibaca menjadi :

e. Seksi Pengawasan terdiri atas :

- Sub Seksi Pengawasan Pengusahaan ;
- Sub Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan dan Keselamatan Kerja ;
- Sub Seksi Pengawasan Tata Cara Pertambangan ;

C. Pasal 6 ayat (1) huruf f berbunyi Cabang Dinas ;

- huruf g berbunyi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) ;
- huruf f lama berubah menjadi huruf h berbunyi Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 26 September 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI**

Ketua

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur
Nomor 061/II/SK-061/1997 Tanggal 31 Desember 1997

Kepala Biro Hukum,

t t d

A. YASPAR HASIM. SH

Pembina Utama Muda
NIP. 550 006 102

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 4 Tanggal 13 Januari 1998

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. SYAHRIAL SETIA

NIP. 010 032 006

